



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
PERIKANAN DAN KELAUTAN

LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2024

**PUSAT PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU
PRODUKSI PRIMER**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan, kinerja anggaran, dan prestasiserta penghargaan serta kinerja lainnya yang telah diraih selama tahun 2024.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer. Secara umum, pada tahun 2024 sebagian besar target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Jakarta, 20 Januari 2025
Plt. Kepala Pusat Pengendalian
dan Pengawasan Mutu
Produksi Primer,

Siti Nurul Fahmi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	3
1.4 Sistematika Penyajian	5
BAB II Perencanaan Kinerja	7
2.1 Visi dan Misi	7
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	8
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	10
3.1 Capaian Kinerja.....	10
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	13
3.2.1 Sasaran Strategis 1	13
3.2.2 Sasaran Strategis 2	41
BAB IV Penutup	57
Lampiran.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat PPM Primer	3
Gambar 2. <i>Balance Scorecard</i>	4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer TA.2024	8
Tabel 2.	Tabel ikhtisari capaian kinerja TA. 2024.....	11
Tabel 3.2	Pencapaian IKU. 1.....	16
Tabel 3.3.	Pencapaian IKU. 2.....	20
Tabel 3.4	Pencapaian IKU. 3.....	25
Tabel 3.5	Pencapaian IKU. 4.....	29
Tabel 3.6	Pencapaian IKU. 5.....	34
Tabel 3.7	Pencapaian IKU. 6.....	38
Tabel 3.8	Pencapaian IKU. 7.....	40
Tabel 3.9	Pencapaian IKU. 8.....	45
Tabel 3.10	Pencapaian IKU. 9.....	46
Tabel 3.11	Pencapaian IKU. 10.....	47
Tabel 3.12	Pencapaian IKU. 11.....	49
Tabel 3.13	Pencapaian IKU. 12.....	50
Tabel 3.14	Pencapaian IKU. 13.....	51
Tabel 3.15	Pencapaian IKU. 14.....	52
Tabel 3.16	Pencapaian IKU. 15.....	53
Tabel 3.17	Pencapaian IKU. 16.....	54

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer pada Tahun 2024 adalah sebesar 106,65%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Dari 16 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2024, terdapat 13 IKU (81,25%) yang pencapaiannya memenuhi target, 3 IKU (18,75%) yang pencapaian target tidak terpenuhi.
2. Uraian 13 IKU yang capaiannya memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - Persentase unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan Caraa Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) (**74,49%**)
 - Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan Car Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) (**83,33%**)
 - Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) (**75%**)
 - Persentase unit usaha produksi pakan ikan (CPPIB) yang ditetapkan meneuhi persyaratan mutu dan keamanan (**87,50%**)
 - Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan meneuhi persyaratan mutu dan keamanan (**93,60%**)
 - Lokasi Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah Republik Indonesia (**4 Lokasi**)
 - Indeks profesionalitas ASN Pusat PPM Primer (**89,58**)
 - Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat PPM Primer (**83,05**)
 - Nilai Kinerja Anggaran lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (**83,33%**)
 - Persentase Penyelesaian temuan batas tertinggi nila temuan LHP lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (**100%**)
 - Unit kerja lingkup BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (**133,33%**)

- Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (**97,50%**)
- Tingkat Kepatuhan Pengadaan barang/jasa lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (**84,34%**)

3. Uraian 3 IKU yang tidak terpenuhi capaian target, yaitu :

- Persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) (**67,59%**)
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Angagran (IKPA) Lingkup Pusat PPM Primer (**91,26%**)
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat PPM Primer (**60%**)

Kinerja keuangan Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer pada tahun 2024 mencapai Rp. 2.413.610.137,- atau 97,86% dari pagu anggaran awal Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer sebesar Rp. 2.466.330.000,- .

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi BPPMHKP berkaitan terselenggaranya pengendalian dan penawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikananjamin mutu hasil perikanan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Disamping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang di lingkungan Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer serta sarana untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer merupakan salah satu unit eselon II pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
2. Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan; dan
4. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer dipimpin oleh Kepala Pusat dibantu oleh:

1. Ketua tim kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya;
2. Ketua tim kerja Pengendalian dan Pengawasan Pakan dan Obat Ikan;
3. Ketua tim kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Tangkap serta Pemantauan Perairan;
4. Ketua tim kerja Dukungan Manajerial;

Jumlah SDM aparatur Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer sampai dengan tahun 2024 sebanyak 26 orang, terdiri dari: 1 orang Kepala Pusat, 4 orang Ketua Tim Kerja, Fungsional 27 orang dan dibantu dengan pegawai kontrak 5

orang. Struktur organisasi Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer dapat dilihat pada Gambar I.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

1.3 Sasaran, indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer Tahun 2024 ditunjukkan dibawah ini :

**PETA STRATEGI PUSAT STANDARDISASI SISTEM
DAN KEPATUHAN TAHUN 2024**

Terwujudnya pengelolaan KP
yang berdaulat, akuntabel, dan
berkelanjutan

Tatakelola pemerintahan yang
baik lingkup BKIPM

Gambar 2. Peta Sasaran Strategi Pusat Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Produksi Primer tahun 2024

Tabel 1. Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Pusat Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Produksi Primer Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target tahun 2024
1	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	1	Persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) (%)	70
		2	Persentase unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) (%)	70
		3	Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) (%)	75
		4	Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) (%)	75
		5	Persentase unit usaha produksi pakan ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	75
		6	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70
		7	Lokasi pengawasan mutu hasil KP sektor produksi primer di wilayah RI (Lokasi)	4
2	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pusat Primer	8	Indeks profesionalitas ASN Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Indeks)	86
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Nilai)	82

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target tahun 2024
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Nilai)	93,76
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Nilai)	71
		12	Peresentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu 100 Produksi Primer (%)	100
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (%)	80
		14	Unit kerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		15	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (%)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan 80 Mutu Produksi Primer (%)	80

1.4 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, dan capaian kinerja;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikanrealisasi anggaran yang digunakan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer untuk meningkatkan kinerjanya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi, Misi dan Tujuan Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan selaras dengan visi misi dan tujuan Pembangunan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan :

**“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan
Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”**

Visi tersebut menjadi acuan perencanaan program dan kegiatan pembangunan Perkarantina Ikan, Pengendalian Keamanan hayati Ikan serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan periode 2020 - 2024.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjalankan 3 dari 4 Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer melakukan reviu terhadap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2023. Pada tahun 2024 Perjanjian Kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target
1	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	1	Persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) (%)	70
		2	Persentase unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) (%)	70
		3	Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) (%)	75
		4	Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) (%)	75
		5	Persentase unit usaha produksi pakan ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	75
		6	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70
		7	Lokasi pengawasan mutu hasil KP sektor produksi primer di wilayah RI (Lokasi)	4
2	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pusat Primer	8	Indeks profesionalitas ASN Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Indeks)	86
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Nilai)	82
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Nilai)	93,76
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Nilai)	71
		12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu 100 Produksi Primer (%)	100
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (%)	80
		14	Unit kerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target
		15	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (%)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan 80 Mutu Produksi Primer (%)	80

BAB III

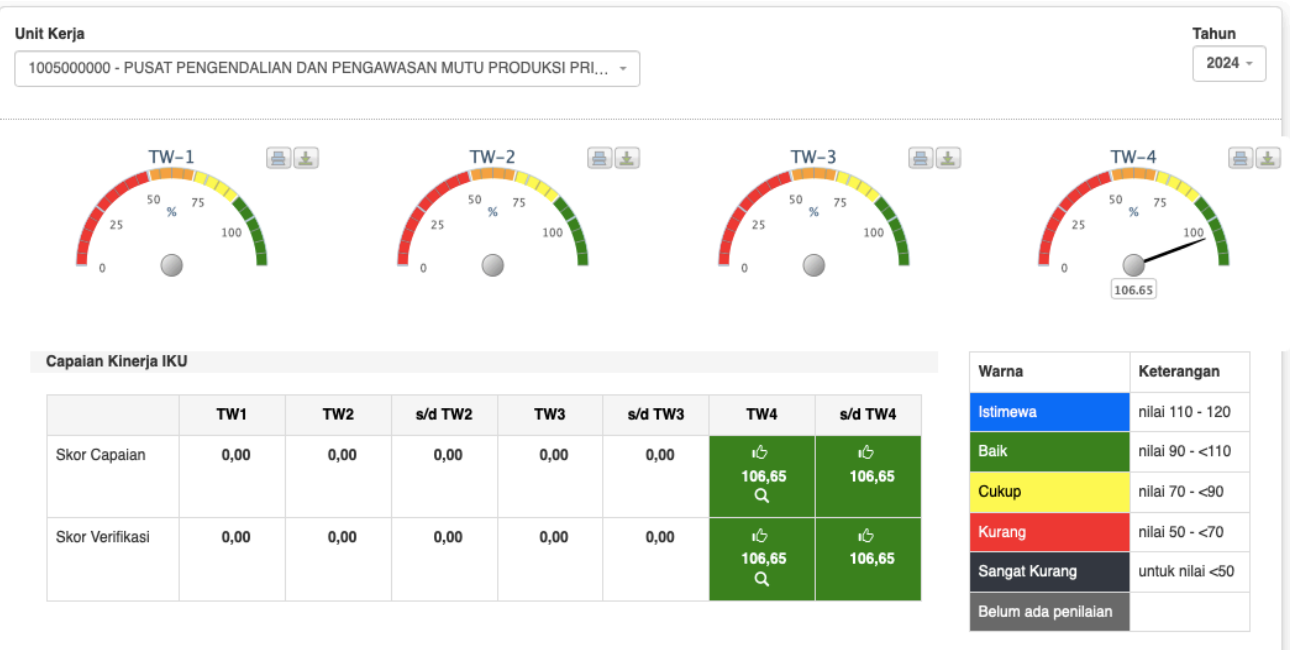
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja organisasi Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh koordinator kelompok lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja level II Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dan semester dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan total ukur berserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK). berdasarkan target yang telah ditetapkan, kemudian disusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berjenjang dan dilakukan pengukuran secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan. Potret kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer pada tahun 2024 sudah baik, hal ini tercermin dari capaian 2 sasaran strategis dengan 16 indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 106,65%. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer pada tahun 2024 seperti pada gambar Dashboard berikut ini :



Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2024	Realisasi 2024	%
1	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	1	Persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) (%)	70	67,59	95,58
		2	Persentase unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) (%)	70	74,49	106,41
		3	Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) (%)	75	83,33	119,04
		4	Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) (%)	75	75	100
		5	Persentase unit usaha produksi pakan ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	75	87,50	116,67
		6	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70	93,60	120

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2024	Realisasi 2024	%
		7	Lokasi pengawasan mutu hasil KP sektor produksi primer di wilayah RI (Lokasi)	4	4	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	8	Indeks profesionalitas ASN Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Indeks)	86	89,58	104,16
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Nilai)	82	83,05	101,28
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Nilai)	93,76	91,26	97,33
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Nilai)	71	83,38	117,44
		12	Peresentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu 100 Produksi Primer (%)	100	100	100
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (%)	80	60%	75
		14	Unit kerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	133,33	120
		15	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (%)	80	97,50	120
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan 80 Mutu Produksi Primer (%)	80	84,34	105

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPPMHKP sesuai Permen PAN 53 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut

3.2.1

Sasaran Strategis 1 **Terwujudnya pengelolaan KP yang** **berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan**

IKU 1. Persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)

Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis. CBIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan. CBIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Unit usaha pembesaran ikan yang telah menerapkan Cara Budi Daya Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CBIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual. Terdapat isu utama yaitu:

- Berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2024 kegiatan CBIB hanya terlaksana di 12 UPT. Hal ini dikarenakan masih terdapat pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan permohonan. Apabila hal ini tidak ditindaklanjuti maka dapat berimplikasi terhadap capaian IKU

Pelaksanaan indikator persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) oleh BPPMHKP dimulai sejak 10 Oktober 2024. Capaian indikator dihitung dari jumlah rata-rata kegiatan verifikasi permohonan yang dilakukannya dalam rangka penerapan CBIB dan sertifikasi CBIB yang diterbitkan. **Realisasi terhadap IKU yaitu 67,59%** berdasarkan data sebagai berikut:

- Jumlah permohonan sertifikasi CBIB sebanyak 95 permohonan yang terdiri dari 92 permohonan diajukan melalui OSS dan 3 permohonan diajukan secara manual melalui email pusatppmp.primmer@kpkp.do.id
- Jumlah permohonan sertifikasi CBIB yang memenuhi persyaratan sebanyak 37 permohonan yang berasal dari 12 UPT antara lain Makassar, Surabaya I, Surabaya II, Balikpapan, Semarang, Lampung, Jambi, Palangkaraya, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Bengkulu, Palu dan Merak;
- Inspeksi dilaksanakan oleh Inspektur Mutu di masing-masing UPT;
- Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan 36 sertifikat CBIB;

- Terdapat 1 permohonan pada bulan Desember 2024 yang memenuhi syarat permohonan namun belum terbit sertifikat karena masih dalam proses dan permohonan tersebut telah terbit sertifikat pada bulan Januari 2025

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2023	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target					70%	70%	70%		70%
Realisasi					67,59%	67,59%	67,59%		67,59%
%Capaian							96,56%		96,56%

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto

1. Pemantapan Pemahaman dalam Pelaksanaan Sertifikasi Pembenihan dan pembesaran Ikan serta Workshop Cara Penilaian Sertifikasi Pembenihan dan pembesaran Ikan yang Baik di Mataram pada tanggal 21 sd 26 Oktober 2024



2. Pendampingan Inspeksi CBIB di Stasiun KIPM Pangkal Pinang



3. Supervisi Inspeksi CBIB di Stasiun KIPM Yogyakarta



4. Penyusunan NSPK prosedur tentang Sertifikasi Cara Pembudidayaan Ikan yang Baik



Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Supervisi Inspeksi Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan I – IV tahun 2024
Verifikasi Pelaksanaan Sertifikasi CBIB pada Unit Pelaksana Teknis	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan I – IV tahun 2024
Refreshment Pelaksanaan Sertifikasi CBIB bagi Inspektur Mutu	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan III tahun 2024
Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi CBIB	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan IV tahun 2024

Tabel 3.2 Pencapaian IKU 1

SP.1	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan									
IK. 1	Persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)									
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BPPMHKP2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	-	70	67,59	96,56	-	-	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2019 - 2023 tidak ada. Capaian realisasi indikator pada tahun 2024 sebesar 67,59%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 96,56%.

IKU 2. Persentase unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan. CPIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembenihan ikan. CPIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Unit usaha pembenihan ikan yang telah menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha pembenihan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual. Terdapat isu utama yaitu: berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2024 kegiatan CPIB hanya terlaksana di 10 UPT. Hal ini dikarenakan masih terdapat pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan permohonan. Apabila hal ini tidak ditindaklanjuti maka dapat berimplikasi terhadap capaian IKU

Pelaksanaan indikator persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) oleh BPPMHKP dimulai sejak 10 Oktober 2024. Capaian indikator dihitung dari jumlah rata-rata kegiatan verifikasi permohonan yang dilakuakn dalam rangka penerapan CPIB dan sertifikasi CPIB yang diterbitkan. Realisasi terhadap IKU yaitu 74,49% berdasarkan data sebagai berikut:

- Jumlah permohonan sertifikasi CPIB sebanyak 33 permohonan yang terdiri dari 19 permohonan diajukan melalui OSS dan 14 permohonan diajukan secara manual melalui email pusatppmp.primer@kkp.do.id
- Jumlah permohonan sertifikasi CPIB yang memenuhi persyaratan sebanyak 18 permohonan yang berasal dari 10 UPT antara lain Makassar, Denpasar, Balikpapan, Mataram, Semarang, Ambon, Jambi, Pangkal Pinang, Sorong dan Luwuk Banggai;
- Inspeksi dilaksanakan oleh Inspektur Mutu di masing-masing UPT;
- Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan 17 sertifikat CPIB;
- Terdapat 1 laporan hasil inspeksi yang tidak diproses pada bulan Desember 2024 karena keterlambatan pelaporan oleh Inspektur mutu.

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2023	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target					70%	70%	70%		70%
Realisasi					74,49%	74,49%	74,49%		74,49%
%Capaian							106,4%		106,4%

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto

1. Pemantapan Pemahaman dalam Pelaksanaan Sertifikasi Pembenuhan dan pembesaran Ikan serta Workshop Cara Penilaian Sertifikasi Pembenuhan dan pembesaran Ikan yang Baik di Mataram pada tanggal 21 sd 26 Oktober 2024



2. Pendampingan Inspeksi CPIB di Stasiun KIPM Pangkal Pinang



3. Supervisi Inspeksi CPIB di Stasiun KIPM Yogyakarta



4. Penyusunan NSPK prosedur tentang Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik



Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Supervisi Inspeksi Sertifikasi CPIB pada Pembudidayaan Ikan	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan I – IV tahun 2025
Verifikasi Pelaksanaan Sertifikasi CPIB pada Unit Pelaksana Teknis	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan I – IV tahun 2025
Refreshment Pelaksanaan Sertifikasi CPIB bagi Inspektur Mutu	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan III tahun 2024
Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi CPIB	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan IV tahun 2025

Tabel 3.3 Pencapaian IKU 2

SP.1	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan									
IK. 2	Persentase unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)									
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BPPMHKP 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	-	70	74,49	106,41	-	-	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2019 - 2023 tidak ada. Capaian realisasi indikator pada tahun 2024 sebesar 74,49%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 106,41%.

IKU 3. Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)

CPOIB merupakan proses produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, Produk Antara, dan/atau Produk Ruahan (bulk) dan pengawasan mutu guna menghasilkan Obat Ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat

CPOIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP.

CPOIB merupakan salah satu bagian penting dalam pembuatan Obat Ikan untuk menjamin ketersediaan Obat Ikan dalam negeri yang dapat menjamin mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan. Bentuk sediaan obat ikan terdiri dari sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotiks dan obat alami/herbal.

Produsen obat ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik terdiri dari produsen obat ikan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPOIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Pelaku usaha baik perseorangan ataupun non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu dapat mengajukan permohonan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, dan CDOIB melalui system OSS atau manual, dengan melampirkan :

Persyaratan **CPOIB** terdiri dari :

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha dengan KBLI 21013
2. Gambar Tata Letak (Layout) Ruangan
3. Telah Berproduksi Minimal 3 Bulan
4. Formulir Data Persyaratan CPOIB yang Telah Diisi
5. Surat Pernyataan Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat:
 - a. Dokter Hewan/Apoteker (Sediaan : Biologik, Farmasetik, Premiks dan Obat Alami
 - b. Dokter Hewan/ Apoteker/ Sarjana Perikanan/ Sarjana Biologi (Sediaan: Probiotik)

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Setiap pelaku usaha dalam budidaya perikanan yang menggunakan obat ikan harus menggunakan obat ikan yang sudah teregistrasi di kementerian kelautan dan perikanan dan untuk mendaftarkan registrasi obat ikan harus bersertifikasi CPOIB

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2023	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target					75%		75%		75%
Realisasi					83,33%		83,3%		83,33%
%Capaian							111,10%		111,10%

* : permohonan seertifikasi CDOIB dari pelaku usaha belum ada (Nihil), sehingga belum dapat di tindaklanjuti melalui kegiatan inspeksi. Capaian IKU belum dapat diperhitungkan

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Target IKU 75%, realisasi : 83,33%, dan capaian 111,10%

Pelaksanaan sertifikasi dimulai sejak peralihan tugas dan tanggungjawab sertifikasi CPOIB dari DJPB ke BPPMHKP terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024. Sampai dengan 31 desember 2024 (triwulan IV 2024) terdapat 15 permohonan dan telah di terbitkan 10 sertifikat CPOIB yang mencakup 10 sediaan obat ikan yang di produksi oleh 5 unit usaha produksi obat ikan yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat (1 Unit), Banten (1 unit), DK Jakarta (1 Unit), dan Jawa Timur (2 Unit);

Pada periode 10 Oktober – 31 Desember 2024, BPPMHKP telah menerbitkan 9 Sertifikat CPPIB dan 10 Sertifikat CPOIB, sedangkan Sertifikat CDOIB belum ada yang ditebitkan dikarenakan belum ada permohonan dari pelaku usaha. Data lengkap unit usaha yang telah diterbitkan sertifikat diatas sebagaimana matrik terlampir atau sebagaimana link berikut <https://bit.ly/SertifikatTerbitCPPIB-CPOIB-danCDOIB>;

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto

1. Tim Kerja Pakan dan Obat Ikan telah menyusun rancangan draft petunjuk teknis dan prosedur (SOP) tata cara sertifikasi CPPIB, CPOIB, dan CDOIB sesuai skema ISO 9001:2015;



2. Telah dilaksanakan desiminasi sertifikasi CPPIB, CPOIB, dan CDOIB berkolaborasi dengan UPT yang ditujukan kepada pelaku usaha dan para pemangku kepentingan. Desiminasi dilaksanakan secara langsung/tatap muka di UPT BPPMHKP Jakarta II dan Surabaya II, sedangkan di UPT BPPMHKP Padang dilakukan secara daring;



3. Tim Kerja Pakan dan Obat Ikan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi sertifikasi CPPIB di UPT BPPMHKP Lampung serta monitoring dan evaluasi sertifikasi CPOIB di UPT BPPMHKP Bandung;



4. Telah melaksanakan pendampingan sertifikasi CPOIB di UPT BPPMHKP terkait pelaksanaan inspeksi/audit di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan DK Jakarta.



Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Diseminasi Sertifikasi CPPIB, CPOIB, CDOIB	Timja Dalwas Pakan dan Obat Ikan	TW II dan TW III 2025
Monev dan Supervisi pelaksanaan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, CDOIB	Timja Dalwas Pakan dan Obat Ikan	TW I - TW IV 2025
Survailans unit produksi pakan dan obat ikan yang telah bersertifikat sesuai masa berlaku dan grade	Timja Dalwas Pakan dan Obat Ikan	TW I - TW IV 2025

JUMLAH SERTIFIKAT YANG DITERBITKAN (CPOIB)

NO	NAMA PELAKU USAHA	PROVINSI	TANGGAL PERMOHONAN	TANGGAL SERTIFIKAT TERBIT	KET
1	PT. Medion Farma Jaya	Jawa Barat	04/11/2024	15/11/2024	OSS
2	PT. Medion Farma Jaya	Jawa Barat	06/11/2024	15/11/2024	OSS
3	PT. Nugen Bioscience Indonesia	Banten	07/11/2024	25/11/2024	OSS
4	PT. Nugen Bioscience Indonesia	Banten	07/11/2024	25/11/2024	OSS
5	PT. Nugen Bioscience Indonesia	Banten	07/11/2024	26/11/2024	OSS
6	PT. Nugen Bioscience Indonesia	Banten	07/11/2024	26/11/2024	OSS
7	PT. Maqpro Biotech Indonesia	Jawa Timur	07/11/2024	10/12/2024	OSS
8	PT. Nusantara Butuh Diagnostik	DK Jakarta	08/11/2024	5/12/2024	OSS
9	PT. Indosco Dwijaya Sakti	Jawa Timur	15/11/2024	10/12/2024	OSS
10	PT. Indosco Dwijaya Sakti	Jawa Timur	15/11/2024	10/12/2024	OSS

Rincian Realisasi IKU Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik

No	Nama Satker	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan (diverifikasi sampai terbit sertifikat)	Jumlah Inspeksi	Jumlah Sertifikat CPPIB yang diterbitkan
1	Balai KIPM Surabaya	6	3	3	3
2	Balai Besar KIPM Jakarta I	4	4	4	4
3	Balai KIPM Jakarta II	2	1	1	1
4	Stasiun KIPM Bandung	3	2	2	2
Jumlah		15	10	10	10

Tabel 3.4 Pencapaian IKU 3

SP.1	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan								
IK. 3	Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)								
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BPPMHKP2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	%Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	75	83,33	111,10	-	-

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2019 - 2023 tidak ada. Capaian realisasi indikator pada tahun 2024 sebesar **83,33%**. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 111,10%.

IKU 4. Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

CDOIB adalah standar untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.

CDOIB merupakan salah satu bagian penting dalam pendistribusian Obat Ikan mulai dari produsen sampai ke pembudidaya yang menggunakan obat ikan. Standar ini diperlukan untuk mendukung kesehatan ikan dan keberhasilan budidaya.

Fasilitas distribusi obat ikan yang telah menerapkan Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik terdiri dari fasilitas distribusi obat ikan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CDOIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Pelaku usaha baik perseorangan ataupun non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu dapat mengajukan permohonan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, dan CDOIB melalui system OSS atau manual, dengan melampirkan :

Persyaratan **CDOIB** :

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha dengan KBLI 21013, 46444, 46445, 46447, dan 46448
2. Memiliki Unit Distribusi Obat Ikan
3. Melengkapi Formulir Data Umum Distribusi Obat Ikan
4. Memiliki Layout Ruangan
5. Surat Pernyataan Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat
6. Gambar Layout Pabrik
7. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan distribusi obat ikan harus bersertifikasi CDOIB

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2023	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target					75%		75%		75%
Realisasi					NIHIL *		NIHIL *		Nihil*
%Capaian					NIHIL *		NIHIL *		Nihil*

* : permohonan seertifikasi CDOIB dari pelaku usaha belum ada (Nihil), sehingga belum dapat di tindaklanjuti melalui kegiatan inspeksi. Capaian IKU belum dapat diperhitungkan

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Target IKU 75%, realisasi : -%, dan capaian : -% (belum dapat diperhitungkan).

Sampai dengan 31 desember 2024 (triwulan IV 2024) belum terdapat permohonan pelaku usaha yang mengajukan proses sertifikasi CDOIB di sistem OSS BKPM, sehingga belum ada proses sertifikasi;

Pada periode 10 Oktober – 31 Desember 2024, BPPMHKP telah menerbitkan 9 Sertifikat CPPIB dan 10 Sertifikat CPOIB, sedangkan Sertifikat CDOIB belum ada yang diterbitkan dikarenakan belum ada permohonan dari pelaku usaha. Data lengkap unit usaha yang telah diterbitkan sertifikat diatas sebagaimana matrik terlampir atau sebagaimana link berikut <https://bit.ly/SertifikatTerbitCPPIB-CPOIB-danCDOIB>;

Tindakan/Urupaya yang telah dilaksanakan disertakan foto

1. Tim Kerja Pakan dan Obat Ikan telah menyusun rancangan draft petunjuk teknis dan prosedur (SOP) tata cara sertifikasi CPPIB, CPOIB, dan CDOIB sesuai skema ISO 9001;2015;



2. Telah dilaksanakan desiminasi sertifikasi CPPIB, CPOIB, dan CDOIB berkolaborasi dengan UPT yang ditujukan kepada pelaku usaha dan para pemangku kepentingan. Desiminasi dilaksanakan secara langsung/tatap muka di UPT BPPMHKP Jakarta II dan Surabaya II, sedangkan di UPT BPPMHKP Padang dilakukan secara daring;



3. Tim Kerja Pakan dan Obat Ikan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi sertifikasi CPPIB di UPT BPPMHKP Lampung serta monitoring dan evaluasi sertifikasi CPOIB di UPT BPPMHKP Bandung;



4. Telah melaksanakan pendampingan sertifikasi CPOIB di UPT BPPMHKP terkait pelaksanaan inspeksi/audit di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan DK Jakarta.



Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Diseminasi Sertifikasi CPPIB, CPOIB, CDOIB	Timja Dalwas Pakan dan Obat Ikan	TW II dan TW III 2025
Monev dan Supervisi pelaksanaan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, CDOIB	Timja Dalwas Pakan dan Obat Ikan	TW I - TW IV 2025
Survailans unit produksi pakan dan obat ikan yang telah bersertifikat sesuai masa berlaku dan grade	Timja Dalwas Pakan dan Obat Ikan	TW I - TW IV 2025

Tabel 3.5 Pencapaian IKU 4

SP.1	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan									
IK. 4	Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)									
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2023			Renstra BPPMHKP2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	%Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	-	75	75	100	-	-	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2019 - 2023 tidak ada. Capaian realisasi indikator pada tahun 2024 sebesar **75%**. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 100%.

IKU 5. Persentase unit usaha produksi pakan ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan

CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan

CPPIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembuatan pakan ikan. CPPIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP.

Unit produsen pakan yang telah menerapkan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha produsen pakan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Pelaku usaha baik perseorangan ataupun non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu dapat mengajukan permohonan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, dan CDOIB melalui system OSS atau manual, dengan melampirkan :

CPPIB

Persyaratan Permohonan Melalui OSS (Pelaku Usaha)

1. Penerbitan Sertifikat Baru
 - a. NIB;
 - b. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;
 - c. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
 - d. Gambar Tata Letak Ruangan;

- e. Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi; (dalam dokumen ini diisi sebagai berikut) :
 - 1) Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Baru
 - 2) Data Umum Produsen Pakan
 - 3) Surat Pernyataan Telah Melakukan Produksi Pakan Ikan Paling Singkat (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB
 - 4) Manual Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik
- 2. Penerbitan Sertifikat Perpanjangan
 - a. NIB;
 - b. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;
 - c. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
 - d. Gambar Tata Letak;
 - f. Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi; (dalam dokumen ini diisi sebagai berikut) :
 - 1) Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Perpanjangan;
 - 2) Data Umum Produsen Pakan;
 - 3) Sertifikat CPPIB Lama;
 - 4) Surat Keterangan Hasil Surveilans Terakhir.

Persyaratan Permohonan Manual (Pemerintah)

- 1. Penerbitan Sertifikat Baru
 - a. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Baru;
 - b. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
 - c. Gambar Tata Letak Ruangan;
 - d. Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi;
 - e. Surat Pernyataan Telah Melakukan Produksi Pakan Ikan Paling Singkat (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB;
 - f. Manual Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik.
 - g. Surat Keterangan Unit Pembuatan Pakan Ikan
- 2. Penerbitan Sertifikat Perpanjangan
 - a. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Perpanjangan;
 - b. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
 - c. Gambar Tata Letak;
 - d. Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi;
 - e. Sertifikat CPPIB Lama;
 - f. Surat Keterangan Hasil Surveilans Terakhir;
 - g. Keterangan Unit Pembuatan Pakan Ikan.

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

- 1. Setiap pelaku usaha dalam budidaya perikanan harus memiliki pakan ikan yang sudah terdaftar di kementerian kelautan dan perikanan dan untuk mendaftarkan pakan ikan harus bersertifikasi CPPIB;

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2023	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target					75%		75%		75%
Realisasi					87,5%		87,5%		87,5%
%Capaian							116,67%		116,67%

* : permohonan seertifikasi CDOIB dari pelaku usaha belum ada (Nihil), sehingga belum dapat di tindaklanjuti melalui kegiatan inspeksi. Capaian IKU belum dapat diperhitungkan

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Target IKU 75%, realisasi : 87,5%, dan capaian 116,67%.

Pelaksanaan sertifikasi dimulai sejak peralihan tugas dan tanggungjawab sertifikasi CPPIB dari DJPB ke BPPMHKP terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024. Sampai dengan 31 desember 2024 (triwulan IV 2024) terdapat 12 permohonan dan telah di terbitkan 9 sertifikat CPPIB yang terdiri atas 1 unit usaha produksi pakan ikan mandiri di provinsi jambi, 6 unit usaha produksi pakan ikan milik pemerintah yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat (2 unit), Sumatra Selatan (1 unit), Lampung (1 unit), Aceh (1 unit), Sulawesi Utara (1 unit), dan 2 unit usaha produksi pakan ikan industri yang berlokasi di Provinsi Lampung (2 unit).

Pada periode 10 Oktober – 31 Desember 2024, BPPMHKP telah menerbitkan 9 Sertifikat CPPIB dan 10 Sertifikat CPOIB, sedangkan Sertifikat CDOIB belum ada yang ditebitkan dikarenakan belum ada permohonan dari pelaku usaha. Data lengkap unit usaha yang telah diterbitkan sertifikat diatas sebagaimana matrik terlampir atau sebagaimana link berikut <https://bit.ly/SertifikatTerbitCPPIB-CPOIB-danCDOIB>;

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto

1. Tim Kerja Pakan dan Obat Ikan telah menyusun rancangan draft petunjuk teknis dan prosedur (SOP) tata cara sertifikasi CPPIB, CPOIB, dan CDOIB sesuai skema ISO 9001;2015;



2. Telah dilaksanakan desiminasi sertifikasi CPPIB, CPOIB, dan CDOIB berkolaborasi dengan UPT yang ditujukan kepada pelaku usaha dan para pemangku kepentingan. Desiminasi dilaksanakan secara langsung/tatap muka di UPT BPPMHKP Jakarta II dan Surabaya II, sedangkan di UPT BPPMHKP Padang dilakukan secara daring;



3. Tim Kerja Pakan dan Obat Ikan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi sertifikasi CPPIB di UPT BPPMHKP Lampung serta monitoring dan evaluasi sertifikasi CPOIB di UPT BPPMHKP Bandung;



5. Telah melaksanakan pendampingan sertifikasi CPOIB di UPT BPPMHKP terkait pelaksanaan inspeksi/audit di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan DK Jakarta.



Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Diseminasi Sertifikasi CPPIB, CPOIB, CDOIB	Timja Dalwas Pakan dan Obat Ikan	II dan TW III 2025
Monev dan Supervisi pelaksanaan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, CDOIB	Timja Dalwas Pakan dan Obat Ikan	TW I - TW IV 2025
Survailans unit produksi pakan dan obat ikan yang telah bersertifikat sesuai masa berlaku dan grade	Timja Dalwas Pakan dan Obat Ikan	TW I - TW IV 2025

JUMLAH SERTIFIKAT YANG DITERBITKAN (CPPIB)

NO	NAMA PELAKU USAHA	PROVINSI	TANGGAL PERMOHONAN	TANGGAL SERTIFIKAT TERBIT	KET
1	UPPIM Pangandaran	Jawa Barat	Proses dilaksanakan oleh DJPB	04/11/2024	Manual
2	UPPIM Organ Ilir	Sumatera Selatan	Proses dilaksanakan oleh DJPB	04/11/2024	Manual
3	UPPIM BBP BAT Sukabumi	Jawa Barat	Proses dilaksanakan oleh DJPB	04/11/2024	Manual
4	UPPIM BBP BL Lampung	Lampung	Proses dilaksanakan oleh DJPB	04/11/2024	Manual
5	UPPIM BPBAP Ujung Batee	Aceh	Proses dilaksanakan oleh DJPB	04/11/2024	Manual
6	UPPIM BPBAT Tateli	Sulawesi Utara	Proses dilaksanakan oleh DJPB	04/11/2024	Manual
7	PT. Central Pertiwi Bahari Lampung	Lampung	10/10/2024	22/11/2024	OSS
8	CV. Suri Tani Pemuka Lampung	Lampung	04/11/2024	12/11/2024	OSS
9	Rizko	Jambi	25/11/2024	10/12/2024	OSS
10	Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok	Jawa Barat	27/12/2024	Dalam proses penjadwalan Inspeksi/audit	Manual

Rincian Realisasi IKU Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik

No	Nama Satker	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan (diverifikasi sampai terbit seertifikat)	Jumlah Inspeksi	Jumlah Sertifikat CPPIB yang diterbitkan
1	Diproses Oleh DJPB	6	6	6	6
2	Balai KIPM Lampung	2	2	2	2
3	Stasiun KIPM Jambi	2	1	1	1
4	Balai Besar KIPM Makassar	1	0	0	0
5	Balai Besar KIPM Jakarta 1	1	1	0	0
Jumlah		12	10	9	9

Tabel 3.6 Pencapaian IKU 5

SP.1		Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan							
IK.5		Persentase unit usaha produksi pakan ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan							
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BPPMHKP2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	%Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	75	87,50	116,67	-	-

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit usaha produksi pakan ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2019 - 2023 tidak ada. Capaian realisasi indikator pada tahun 2024 sebesar **87,50%**. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 116,67%.

IKU 6. Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diterbitkan untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) merupakan bagian penting dalam Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) merupakan persyaratan bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam menerima bahan baku yang berasal dari usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

Pelaku usaha baik perseorangan ataupun non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) melalui system OSS atau manual, dengan melampirkan:

- 1) Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 2) Salinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan (SIPI) atau Subsektor Pengangkutan Ikan (SIKPI);
- 3) Salinan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) atau Sertifikat Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) atau Sertifikat Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- 4) Salinan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) sebagai hasil pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk kapal berukuran ≥ 5 GT atau Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil (BKPNK) untuk kapal berukuran < 5 GT; dan
- 5) Surat pernyataan kesediaan dilakukan inspeksi pengendalian mutu

Terdapat beberapa isu utama yaitu:

- 1) Penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan bidang tangkap melalui Sertifikasi CPIB merupakan bagian dari *Plan of Action* Indonesia atas temuan hasil inspeksi DG Sante yang dilaksanakan tahun 2020. Terdapat 1.125 kapal yang tersebar di 17 pelabuhan penyuplai bahan baku untuk UPI yang melakukan ekspor ke Uni Eropa. Apabila Sertifikasi CPIB tidak dilaksanakan maka berimplikasi terhadap penyelesaian *Plan of Action* Indonesia atas temuan hasil inspeksi DG Sante.
- 2) Sertifikasi CPIB di cascading kepada 42 UPT. Berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2024, kegiatan sertifikasi CPIB hanya terlaksana di 13 UPT. Hal ini disebabkan masih pelaku usaha yang belum memenuhi kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan. Apabila hal tersebut tidak ditindaklanjuti maka dapat berimplikasi terhadap capaian IKU ditingkat Unit Pelaksana Teknis.

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2023	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target					70 %		70%		70%
Realisasi					93.6 %		93.6%		93.6%
%Capaian							130%		130%

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi keberhasilan target

- Indikator Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%) baru dilaksanakan oleh BPPMHKP sejak tanggal 10 Oktober 2024.
- Capaian indikator diukur dengan membandingkan jumlah Sertifikat CPIB Kapal yang terbit dibandingkan dengan total seluruh permohonan sertifikasi CPIB kapal yang memenuhi persyaratan. Target % Kapal Ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yaitu 70%.
- Realisasi terhadap IKU % Kapal Ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yaitu 93,61%. Realisasi tersebut berdasarkan data sebagai berikut:
 1. Jumlah kapal yang mengajukan permohonan sertifikasi CPIB kapal yaitu 99 kapal yang berpangkalan di 13 UPT yaitu Denpasar, Gorontalo, Makassar, Manado, Luwuk Banggai, Kupang, Ambon, Pangkalpinang, Yogyakarta, Surabaya I, Surabaya II, Cirebon, Mataram.
 2. Jumlah permohonan sertifikasi CPIB kapal yang memenuhi persyaratan yaitu 94 permohonan.
 3. Terdapat 5 (lima) permohonan yang ditolak karena kapal tidak jadi mendarat karena faktor cuaca.
 4. Inspeksi dilaksanakan oleh Inspektur Mutu dan petugas lainnya yang ditunjuk terhadap 94 kapal.
 5. Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan rekomendasi, maka diterbitkan 88 sertifikat CPIB Kapal.
 6. Terdapat 6 laporan hasil inspeksi yang tidak diproses pada bulan Desember 2024 karena keterlambatan penyampaian laporan dari inspektur mutu.

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto

1. Workshop Cara Penanganan Ikan yang Baik. Dilaksanakan di Manado tanggal 5-8 November 2024. Diikuti oleh 55 peserta yang terdiri dari Inspektur Mutu BPPMHKP, P3T dan AP3T dari 3 UPT DJPT dan Pembina CPIB dari Dinas KP Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Bitung.



2. Penyusunan NSPK berupa Prosedur ISO 9001:2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat CPIB



3. Berperan serta mendukung kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh UPT secara online dan offline (melalui *zoom meeting*)
Peran serta sebagai narasumber terkait Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dilaksanakan berdasarkan undangan dari:
 - Pusat Manajemen Mutu
 - UPT Jakarta II
 - UPT Aceh
 - UPT Padang
 - UPT Pekanbaru
4. Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik
Kegiatan inspeksi dilaksanakan di 13 Unit Pelaksana Teknis terhadap 94 kapal yang telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan. Inspeksi dilaksanakan oleh Inspektur Mutu BPPMHKP dan petugas lainnya yang ditunjuk.



Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
1. Revisi Peraturan Menteri Kelautan Nomor 7/MEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	Timja Dalwas Hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	TW I – 2025
2. Monev/supervisi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik	Timja Dalwas Hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	TW I, TW II, TW III, TW IV 2025
3. Sosialisasi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik	Timja Dalwas Hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	TW II, TW III, TW IV 2025

Tabel 3.7 Pencapaian IKU 6

SP.1	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan								
IK. 6	Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan								
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BPPMHKP2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	%Realisasi thd Target Tw. 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	70	93,60	120	-	-

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2019 - 2023 tidak ada. Capaian realisasi indikator pada tahun 2024 sebesar 93,60%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 120%.

IKU 7. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah Republik Indonesia

Perlu adanya data dan informasi terkait kondisi kesegaran ikan dan residu bahan kimia berbahaya, racun hayati laut (*marine biotoxin*) pada lingkungan perairan serta menjamin implementasi program monitoring kesegaran ikan dan residu bahan kimia berbahaya dan racun hayati laut (*marine biotoxin*) pada lingkungan perairan agar berjalan efektif serta sesuai dengan standar nasional dan internasional. Untuk menunjang hal tersebut dilakukan pengambilan dan pengujian terhadap contoh ikan dan hasil perikanan lainnya yang diambil dari perairan.

Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah RI dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap cemaran marine biotoxin dan bahan kimia berbahaya di perairan. Capaian pada triwulan IV sebanyak 4 lokasi, yaitu wilayah perairan Tanjung Balai Asahan, Lampung, Makassar, dan Sorong. Prosentase capaian pada triwulan IV sebesar 100%.

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2023	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	-	-	-	-	4	4	4	-	4
Realisasi	-	-	-	-	4	4	4	-	4
%Capaian	-	-	-	-	100 %	100%	100%	-	100%

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto.

- Supervisi pelaksanaan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau bahan kimia berbahaya diperairan.



- Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau bahan kimia berbahaya diperairan.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
1. Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	Triwulan I – II tahun 2025
2. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang bertanggungjawab terhadap lokasi pengawasan.	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	Triwulan I - IV Tahun 2025

Tabel 3.8 Pencapaian IKU 7

SP.1	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan									
IK. 7	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah Republik Indonesia									
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BPPMHKP2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	%Realisasithd Target 2024	Target Renstra2024	%Capaianthd Target Renstra	
-	-	-	-	-	4	4	100	-	-	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah Republik Indonesia diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2019 - 2023 tidak ada. Capaian realisasi indikator pada tahun 2024 sebesar 4%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 100%.

3.2.2

Sasaran Strategis 2

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP

IKU 8. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup :

a. Dimensi kualifikasi.

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:

- 1) Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- 2) Pendidikan S-2 (Strata Dua);
- 3) Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
- 4) Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- 5) Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / sederajat;
- 6) Di bawah SLTA.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:

1. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
2. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);
3. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu) /D-IV (Diploma Empat);
4. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);
5. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat;
6. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan dibawah SLTA.

b. Dimensi kompetensi.

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

1) Diklat Kepemimpinan.

Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

2) Diklat Fungsional.

Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

3) Diklat Teknis.

Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- c) Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling

sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- d) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

4) Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya. Instrumen Pengukuran pada seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c) Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir. Keikutsertaan dalam seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

c. Dimensi kinerja.

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut:

- 1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- 2. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- b) Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- c) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

d. Dimensi disiplin.

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:

1. Hukuman disiplin ringan;
2. Hukuman disiplin sedang;
3. Hukuman disiplin berat.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- b) Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- c) Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
- d) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Hukuman disiplin yang diatas yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kategori tingkat Profesionalitas ASN. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91 - 100; b. 81 - 90; c. 71 - 80; d. 61 - 70; dan

- e. 60 ke bawah. Sebutan tingkat Profesionalitas ASN diatas adalah : a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91- 100; b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81-90; c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71-80; d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61-70; e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala 1(satu) kali setiap tahunnya.

Tabel. 3.9 Pencapaian IKU 8

SP.2 Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP									
IK. 8 Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer									
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BPPMHKP2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasithd Target Tw. 2024	Target Renstra 2024	% Capaianthd Target Renstra
-	83,39	88,38	87,79	82,29	86	89,58	104,16%	76	117,86

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 89,58 lebih tinggi dari capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 82,29 atau 108,85%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 104,16%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap renstra 2024 sebesar 101,19%.

IKU. 9. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

Nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek, yaitu Kepatuhan, Kesesuaian dan Ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja harus memiliki :

- Perjanjian Kinerja
- Manual IKU
- Rincian Target IKU
- Rencana Aksi
- Laporan Kinerja Intern
- Laporan Kinerja
- Dokumen Data Dukung LKj

Rekonsiliasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut, serta membandingkan hasil yang ada di dalam dokumen dengan hasil yang telah diinput ke dalam aplikasi kinerja.

Capaian indikator Rekonsiliasi kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer pada tahun 2024 ditargetkan Nilai sebesar 82%. Sesuai surat BPPMHKP No. B.12/BPPMHKP.1/RC.610/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA. 2024 UPT lingkup BPPMHKP, capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 sebesar **83,05%**.

Tabel. 3.10 Pencapaian IKU 9

SP.2 Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP									
IK. 9 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer									
Raalisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BPPMHKP2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasithd Target 2024	Target Renstra2024	% Capaianthd Target Renstra
-	83,03	66,51	94,53	95,37	82	83,05	101,28	86	95,34

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 83,05 lebih rendah dari capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 95,37 atau 87,08%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 101,28%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap renstra 2024 sebesar 95,34%.

IKU. 10. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

IKPA bertujuan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran sehingga bisa menjamin anggaran menjadi kredibel dan akuntabel. Pengukuran kinerja ini kemudian berguna untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, dan kegiatan yang dijalankan suatu instansi pemerintah. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai peran strategis, menjadi motor penggerak atas keberhasilan dalam pencapaian IKPA Satuan Kerja (Satker). KPA harus bisa mengelola sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran. Mulai dari Unit Perencana Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BPg), Pejabat/Panitia Pengadaan dan Penerima Pekerjaan/Barang/Jasa, Unit Pelaksana Kegiatan, dan Unit Pelaporan/Pertanggungjawaban Keuangan. Untuk memperoleh nilai IKPA secara optimal diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik dari seluruh sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran.

Terdapat tiga aspek dan delapan indikator penilaian dalam IKPA Tahun Anggaran 2024 yaitu :

- 1 Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran dengan indikator yang terdiri dari Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan bobot 10%, Deviasi halaman III DIPA dengan bobot 10%. Untuk aspek ini, Satker meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulanan dan meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja dalam tiap bulan.
- 2 Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan indikator yang terdiri dari penyerapan anggaran dengan bobot 20%, belanja kontraktual dengan bobot 10%, penyelesaian tagihan dengan bobot 10%, pengelolaan UP dan TUP dengan bobot 5%, dan Dispensasi SPM dengan bobot 5%. Untuk aspek ini, mendorong satuan kerja meningkatkan akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan per jenis belanja, meningkatkan percepatan belanja kontraktual sejak awal, meningkatkan ketepatan waktu serta optimalisasi penggunaan dan pertanggungjawaban UP dan TUP, dan meningkatkan kualitas ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja serta mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.
- 3 Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan indikator Capaian Output dengan bobot 25%, aspek ini mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output secara berkualitas, dimana capaian output ini adalah cerminan kinerja suatu instansi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Nilai IKPA Satker menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran secara komprehensif. Tidak hanya dari sisi kualitas penyerapan anggaran semata tetapi dari berbagai aspek dan indikator sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian perlu kerja sama yang solid antar pengelola keuangan dalam internal Satker tersebut untuk dapat mewujudkan optimalnya nilai IKPA.

Tabel. 3.11 Pencapaian IKU 10

SP.2 Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP									
IK. 10 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BPPMHKP 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasthd Target2024	Target Renstra 2024	% Capaianthd Target Renstra
-	87,68	87,40	94,53	89,68	93,76	91,26	97,33	89	102,53

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 91,26 lebih tinggi dari capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 89,68 atau 101,76%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 97,33%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap renstra 2024 sebesar 102,53%.

IKU. 11. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi:

- a. Capaian keluaran pengukuran capaian keluaran output program dilakukan menghitung rata rata ukur secara geometrik perbandingan antara realisasi indikator dengan target indikator.
- b. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
- c. Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui:

- 1 Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM);
- 2 Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D);
- 3 Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Tabel. 3.12 Pencapaian IKU 11

SP.2		Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP							
IK. 11		Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer							
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BPPMHKP2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasithd Target Tw. 2024	Target Renstra 2024	% Capaianhd Target Renstra
-	-	97,74	-	85,23	86	83,38	96,95	86	96,95

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 83,38 lebih rendah dari capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 85,23 atau 97,82%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 96,95%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap renstra 2024 sebesar 96,95%.

IKU. 12. Persentase penyelesaian temuan batas tertinggi nilai temuan LHP

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas Laporan Keuangan (LK) BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan

standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung tercapainya pengelolaan anggaran dan kegiatanyang efektif, efisien dan akuntabel, dengan target Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tidak melebihi 1 %.

$$\text{Formulasi : Batas Tertinggi Presentase} = \frac{\text{Jumlah Nilai Temuan Atas LK 2021}}{\text{Realisasi Riil TA.2021}} \times 100\%$$

Pengukuran indikator kinerja ini akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024. Pada Manual IKU Batas Tertinggi Presentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) sumber data diperoleh dari BPPMHKP dengan jenis perhitungan data sama persis dan metode *cascading* adopsi langsung. Dengan kata lain indikator ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPMHKP sehingga pencapaian indikator ini pada Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer mengikuti hasil perhitungan pencapaian indikator BPPMHKP.

Berdasarkan Nota Dinas No. 1628/ITJ.0/TU.210/IX/2024 tanggal 30 September 2024 hal Capaian IKU Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) dari Total Realisasi Anggaran KKP, untuk unit kerja eselon I BPPMHKP capaian indikator kinerja ini pada pelaporan periode tahun 2024 sebesar **0,0023%** atau setara **100%**

Tabel. 3.13 Pencapaian IKU 12

SP.2		Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP							
IK. 12		Persentase penyelesaian temuan batas tertinggi nilai temuan LHP							
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BPPMHKP2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasithd Target 2024	Target Renstra2024	% Capaianthd Target Renstra
-	-	-	100	100	100	100	100%	100	100%

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian temuan batas tertinggi nilai temuan LHP diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 100% atau sama dengan capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 100%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap renstra 2024 sebesar 100%.

IKU 13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BPPMHKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan I tahun 2022 s.d Triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh BPPMHKP yang menjadi objek pengawasan. Data temuan hasil pengawasan Itjen KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu periode LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan padaCapaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 01 Mei 2024 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan II Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Untuk unit kerja pada level II yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja level II yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran dan untuk kumulatif setahun maka diberi nilai maksimal target setiap triwulan, dimana untuk Triwulan II yaitu sebesar 80%.

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:
 $\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindak lanjuti oleh unit eselon/
 $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon/

Tabel. 3.14 Pencapaian IKU 13

SP.2		Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP								
IK. 13		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BPPMHKP2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasithd Target 2024	Target Renstra2024	% Capaianthd Target Renstra	
-	-	100	91,49	93,88	80	60	75	88	68,18	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 60% lebih rendah dari capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 93,88%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 75%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap renstra 2024 sebesar 68,18%.

IKU 14. Persentase unit kerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Sistem manajemen pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah atau swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali. Indikator persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar merupakan cascading adopsi langsung dari level 0 KKP. Melalui sistem informasi Bitrix24 ini, pegawai KKP dapat melakukan interaksi dalam bentuk uraian teks, gambar, audio, video maupun penyebaran informasi dan polling. Bitrix24 merupakan teknologi informasi yang digunakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penerapan manajemen pengetahuan dilingkungan KKP dengan alamat web kinerjakkp.bitrix24.com. Untuk dapat bergabung di sistem aplikasi ini, administrator bitrix24 mengundang pegawai KKP melalui email. Setelah undangan tersebut diverifikasi, pegawai dapat membuat akun bitrix24, pegawai KKP terhubung dengan pegawai lainnya dan dapat melakukan interaksi dalam bentuk uraian teks, gambar, audio, dan video. Pegawai KKP dapat melakukan penyebaran informasi dan polling menggunakan bitrix24. Perhitungan capaian indikator ini pada tahun 2023 diperoleh dari 3 komponen, yaitu keikutsertaan dalam sistem manajemen pengetahuan (bobot 40%), keaktifan pimpinan dalam berinteraksi dan berbagi pengetahuan (bobot 40%), serta dokumen akuntabilitas kinerja yang diunggah (bobot 20%). Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal KKP no. 31/SJ.7/TU.210/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 hal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP, untuk unit kerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer capaian indikator kinerja ini pada periode TW IV Tahun 2024 sebesar **133,33%**

Tabel. 3.15 Pencapaian IKU 14

SP.2 Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP									
IK. 14 Persentase unit Kerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BPPMHKP2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasithd Target 2024	Target Renstra2024	% Capaianthd Target Renstra
-	88,97	84	98,52	116,67	94	133,33	120	90	120

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit Kerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 133,33% lebih tinggi dari capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 116,67%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 120%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap renstra 2024 sebesar 120%.

IKU 15. Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

Pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu dilakukan penggantian untuk menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang diperoleh atas beban APBN meliputi baik melalui pembelian maupun pembangunan. Berdasarkan surat BPPMHKP no. B.67/BPPMHKP.1/PL.760/I/2025 tanggal 03 Januari 2025 tentang Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP tahun 2024, untuk unit kerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer capaian indikator kinerja ini tahun 2024 sebesar **97,50%**;

Tabel. 3.16 Pencapaian IKU 15

SP.2		Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP							
IK. 15		Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer							
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BPPMHKP2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra2024	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	100	94,97	80	97,50	120	80	120

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 97,50% lebih tinggi dari capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 94,97%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 120%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap renstra 2024 sebesar 120%.

IKU 16. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku. Pada Tahun 2023, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer memiliki target 75% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE(30%)
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Berdasarkan surat Inspektorat Jenderal KKP No. B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang hasil Pengawasan lainnya dalam rangka Penilaian Efektifitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa tahun 2024 lingkup BPPMHKP , maka capaian indikator kinerja ini pada periode tahun 2024 sebesar **84,34%**.

Tabel. 3.17 Pencapaian IKU 16

SP.2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP									
IK. 16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan barang/Jasa Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BPPMHKP 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	%Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	76,21	78,26	80 %	84,34	105	80	105	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan barang/Jasa Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 84,34% lebih tinggi dari capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 78,26%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 105%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap renstra 2024 sebesar 105%.

Realisasi Anggaran

Kinerja keuangan Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer sampai dengan tahun 2024 mencapai Rp. 2.413.610.137,- atau 97,86% dari pagu anggaran awal Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer sebesar Rp. **2.466.330.000,-**.

Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK. nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum (PAKi \times CKi) - RAKi}{\sum (PAKi \times CKi)} \times 100$$

E = Efisiensi
PAKi = Pagu anggaran keluaran *i*
RAKi = Realisasi anggaran keluaran *i*
CAKi = Capaian keluaran *i*

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai efisiensi dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perluska nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus transformasi sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{2} \right) \times 100$$

NE = Nilai Efisiensi
E = Efisiensi

Karena mengacu pada pelaksanaan 1 DIPA, dimana pagu anggaran Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer menjadi satu kesatuan dengan Sekretariat Badan KIPM, maka dari formulasi tersebut diperoleh angka efisiensi anggaran BPPMHKP pada Tahun 2023 sebesar 3,39% dari skala maksimal 20%. Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi tersebut, kemudian ditransformasikan sehingga diperoleh angka nilai efisiensi anggaran BPPMHKP sebesar 58,47% dari skala maksimal 100%. Hal ini membuktikan BPPMHKP sebagai salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah melakukan efisiensi anggaran dan termasuk dalam kategori cukup baik.

BAB IV PENUTUP

Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer merupakan salah satu unit eselon eselon II pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pada bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem serta kepatuhan.. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra BPPMHKP dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja (Lkj) Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer Tahun 2024 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tahun 2024. Beberapa IKU yang belum memenuhi target pada tahun 2024, lebih disebabkan oleh kendala non teknis, seperti alokasi blokir yang baru dapat digunakan pada akhir tahun 2024. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada tahun berikutnya.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan selanjutnya.

Kesimpulan

1. Secara umum rata-rata NPSS pada Tahun 2024 adalah sebesar 106,65% capaiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan NPSS tahun 2023 yang besarnya 108,23%. Hal ini dikarenakan dari 16 indikator pada Tahun 2024, hanya 13 indikator yang memenuhi kesesuaian target tahunan.

Rekomendasi

1. Setiap penanggung jawab kegiatan pada Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer agar selalu memonitor pelaksanaan kegiatan, terutama terkait terdapatnya automatic adjustment pada masing – masing kegiatan yang dilaksanakan.
2. Setiap unit kerja agar melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap aspek aspek yang dinilai dapat berpotensi menghambat capaian kinerja yaitu pada
 - a. IKU Persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) , dimana pada penyajian laporan kinerja ini tidak terpenuhinya target IKU yang dimaksud yaitu hanya tercapai sebesar 67,59% dimana target indikator dimaksud sebesar 70%.
 - b. IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Lingkup Pusat PPM Primer, dimana pada penyajian laporan kinerja ini tidak terpenuhinya target IKU yang dimaksud yaitu hanya tercapai sebesar 91,26% dimana target indikator dimaksud sebesar 93,76%.
 - c. IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer , dimana pada penyajian laporan kinerja ini tidak terpenuhinya target IKU yang dimaksud yaitu hanya tercapai sebesar 60% dimana target indikator dimaksud sebesar 80%.
3. Dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran agar setiap ketua tim kerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer agar lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal;dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

Data Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.arko.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
PRODUKSI PRIMER

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nurul Fahmi
Jabatan : Pjt. Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ishartini
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama
Pjt. Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer



Siti Nurul Fahmi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PUSAT PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
PRODUKSI PRIMER

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
SK.1	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	1	Persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) (%)	70
		2	Persentase unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) (%)	70
		3	Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) (%)	75
		4	Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) (%)	75
		5	Persentase unit usaha produksi pakan ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	75
		6	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70
		7	Lokasi pengawasan mutu hasil KP sektor produksi primer di wilayah RI (Lokasi)	4
SK.2	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pusat Primer	8	Indeks profesionalitas ASN Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Indeks)	86
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Nilai)	82
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Nilai)	93,76
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Nilai)	71
		12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (%)	100
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (%)	80
		14	Unit kerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		15	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (%)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (%)	80

Data Anggaran :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	
Total Anggaran Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer Tahun 2024		6.004.154.375

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama
Pit. Kepala Pusat Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Produksi Primer



Siti Nurul Fahmi

2. Link drive data dukung

Rekapitulasi realisasi Anggaran Kegiatan Proiritas Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

No	Kegiatan	
1	Persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) (%)	https://drive.google.com/drive/folders/1mhRkuL3QDYmkrOrFFLnRWXVeEaeYzwT?usp=sharing
2	Persentase unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) (%)	https://drive.google.com/drive/folders/18mEZYU Yi6Zl8LuncZX0n3OVNOAES1iW?usp=sharing
3	Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) (%)	https://drive.google.com/drive/folders/1mBMNvwG1DgDM1lxRPhd61otKyKu9WguO?usp=sharing
4	Persentase unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) (%)	https://drive.google.com/drive/folders/13kY3r3qwaaiGV84WGstik9Nj0T4CWKu5?usp=sharing
5	Persentase unit usaha produksi pakan ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	https://drive.google.com/drive/folders/1J5KNEI2fgNM0nhkloXQFCiqt1a_IBWxj?usp=sharing
6	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	https://drive.google.com/drive/folders/1s1KjsjcK6UGhHwq-thtciViJpE-qZLPv?usp=sharing
7	Lokasi pengawasan mutu hasil KP sektor produksi primer di wilayah RI (Lokasi)	https://drive.google.com/drive/folders/1EBfzG9H9J1p6vlvT5CtEJ1fGgpLAKZXE?usp=sharing
8	Indeks profesionalitas ASN Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Indeks)	https://drive.google.com/drive/folders/1os8_i7i8bdSsxgD0pcDfxYg_OObETfg_?usp=sharing
9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Nilai)	https://drive.google.com/drive/folders/14SuV1dSTeKyOFWf0ROFIRjGGDpRpzlb?usp=sharing
10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Nilai)	https://drive.google.com/drive/folders/12KzDiGza4e-kSFpYTF2jddjLnkZdanvO?usp=sharing
11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (Nilai)	https://drive.google.com/drive/folders/1vL46JE8U UwYdUVYscEPEkxvj_wvWSdgA?usp=sharing
12	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (%)	https://drive.google.com/drive/folders/1ss6k1Ykui ffVRso26Esr28B_23dzWt_F?usp=sharing
13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer (%)	https://drive.google.com/drive/folders/10diHWMVjeXmTXa-WWHPUzyoMxTL_GpDD?usp=sharing
14	Unit kerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	https://drive.google.com/drive/folders/14dvhozJ5dfJaWwbXAUkPi6NyQNWuBQzT?usp=sharing

15	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi 80 Primer (%)	https://drive.google.com/drive/folders/19KPG7zhqAETwFZo11MLzLerUfiwiJ0H7?usp=sharing
16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan 80 Mutu Produksi Primer (%)	https://drive.google.com/drive/folders/18Q4FpWyLBF2Wg3j-mrKhxMyF7MH3ZiMp?usp=sharing